



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan strategi dan kebijakan dalam aspek perpajakan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan di lingkungan pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan layanan publik tertentu di Daerah diperlukan pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Layanan Publik Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
5. Wajib Pajak adalah pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status pajak.

7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KWSP atas layanan publik tertentu kepada Perangkat Daerah.
8. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan kewajiban perpajakan.
9. Layanan Publik Tertentu adalah Layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
10. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak 4 Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan di Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengonfirmasi validasi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan KSWP adalah:

- a. menyusun *data base* Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan Daerah; dan
- b. meningkatkan pendapatan Daerah dari penerimaan dana bagi hasil pajak penghasilan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB IV

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP terdiri atas:
 - a. Izin Mendirikan Bangun;
 - b. Izin Usaha Industri;
 - c. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 - d. Izin Apotik;
 - e. Tanda Daftar Gudang;
 - f. Izin Operasional Klinik;
 - g. Izin Toko Obat;
 - h. Izin Mendirikan Klinik;
 - i. Izin Optikal;
 - j. Izin Perbengkelan;
 - k. Surat Izin Usaha Perikanan;
 - l. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - m. Izin Usaha Perkebunan;
 - n. Izin Usaha Peternakan;
 - o. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - p. Tanda Izin Pengelolaan Pasar Rakyat dan pusat perbelanjaan;
 - q. Surat Izin Usaha Toko Swalayan;
 - r. Surat Keterangan Pengecer minuman beralkohol golongan B dan C;
 - s. Surat Keterangan Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C;
 - t. Izin Usaha Industri Kecil/IUIK;
 - u. Izin Usaha Industri Menengah;
 - v. Izin Perluasan Usaha Industri;
 - w. Izin Usaha Kawasan Industri; dan
 - x. Izin Perluasan Kawasan Industri.

- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

BAB V

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara *daring* melalui sistem informasi Pemerintah Daerah atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Valid;
- (3) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui integrasi system informasi pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan perpajakan dan retribusi yang terhubung dengan sistem informasi pada Badan Keuangan Daerah, apabila sudah ada aplikasi terintegrasi *house to house* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Badan Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak valid maka Wajib Pajak harus menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid; dan
- (5) Pemerintah Daerah atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama menerbitkan KSWPD atas Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan mengirimkan Keterangan Status Wajib Pajak yang berisi informasi tentang:

- a. setelah menerbitkan KSWP atas Keterangan Status Wajib Pajak yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengirimkan Keterangan Status wajib Pajak yang berisi informasi tentang :
 - b. Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Tahunan Sudah Disampaikan; dan
 - c. pajak terutang yang sudah dibayar.
- (2) Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:

- a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
- b. sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama; dan/atau
- c. sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan secara manual.

BAB VI

STATUS WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat memberikan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon memenuhi:

- a. Status Wajib Pajak Valid dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama; atau

- b. Status Wajib Pajak Valid dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

| | | |
|----|-------------------|-------|
| g. | PARAF KOORDINASI | PARAF |
| | SEKRETARIS DAERAH | |
| | AS S. P RIEMEHAN | |
| | BAGANIKU M | |


ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 589